

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada dua Penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara Pemembakaran yang terjadi di Desa Batu Ampar Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang yaitu:

- a. Faktor Ekonomi

Perekonomian yang sangat rendah dan mata pencarian yang sulit, para pelaku pembukaan lahan dengan cara melakukan pembakaran hutan guna membuka lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri.

- b. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam hal melarang masyarakat membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar seharusnya pemerintah ada kebijakan atau solusi yang berupa sarana dan prasarana, seperti disediakannya alat berat yang berjenis Excavator, bulldozer dan fasilitas lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk mempermudah dalam membuka lahan perkebunan tanpa membakar.

1. Sanksi bagi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan membakar hutan menurut Sanksi tindak pidana pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) Huruf H yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"

2. Sanksi bagi pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran tinjauan hukum Islam perbuatan merusak lingkungan dengan cara pembakaran adalah sesuatu yang dilarang, namu ada poin penting yang di perbolehkan secara alami pertambahan jiwa akan selalu menuntut pertambahan lokasi permukiman, bahwa hukum membuka lahan perkebunan itu boleh dengan pembukaan yang di lakukan oleh petani dengan skala kecil dalam kesanggupan.

B. Saran-Saran

Sebagaimana permasalahan diatas, dan yang terjadi di masyarakat maka saya memberikan beberapa hal yang harus yang harus dilakukan secara khusus oleh pemerintah atau penegak hukum dan umumnya untuk masyarakat.

1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat aparat pemerintahan Desa Batu Ampar diharapkan memberikan pemahaman sejak dini arti pentingnya mencintai lingkungan kepada sesama masyarakat dalam membuka lahan perkebunan, serta memberikan pemahaman bahwa alam dan seisinya diciptakan Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia.
2. Saya berharap semoga skripsi ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Batu Ampar agar memahami dan tidak melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar tanpa ada izin dari pejabat yang wewenang agar tidak mengulangi pembukaan lahan perkebunan dengan cara pembakaran.

DAFTAR PUTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

A. Buku-buku

Ariskunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Alam, A.S.,. *Pengantar Kriminologi*. (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010).

Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada).

Akib Muhammad, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspekti Holistik Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali, Zainuddin, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta. Sinar Grafika).

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Ahmad Hanafia. *Asas-Asas Hukum pidana Islam* (Jakarta. Bulan Bintang, 1986).

Bemelen, J.M, Van. *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*. (Bandung: Binacipta. 1987).

Suarga, Riza. *Pemberantas illegal logging, optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. (Tanggerang:Warna Aksara Indonesia, 2005)

Salim, "Dasar-Dasar Kehutanan", (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama 1997).

Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Patalogi Sosial*. (Bandung:Tarsito, 1999).

Hamzah, Andi, dkk. *Asas - Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika) cet ke II 2013.

Murhani, Suryansah. *Hukum KeHutanan, Penegakaan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan* (Jakarta: Laksabang Grafika). Cet II, 2012.

Hidayat, Rahami, dkk. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Pngkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. (Tenggerang: Wana Aksara. 2006).

Hadjon Philipus Mandiri. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Jakarta: Yuridika. 1993).

Suarga, Riza. *Pemberantas illegal logging, optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. (Tanggerang: Warna Aksara Indonesia, 2005).

Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Patalogi Sosial*, (Bandung: Tarsito. 1999).

Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. (Jakarta: Laksbang Grafika). Cet II, 2012.

Umami, Riza. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Penebangan Pohon dalam kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*. (Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang. 2005).

Zaini, Alam Setia, “*Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. (Jakarta: Rineka Cipta,1996).

Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008).

Supriyadi, Bambang. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. (Jakarta: Rajawali. Pers. 2013).

Sutrisno, Hadi. *Metode Field Research*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1984).

Siti, Sundari, Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Surabaya: Airlangga University Press. 1996).

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pustaka Elektronik :

http://www.walhi.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/outlook2017_edit_1.df

<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%20208208241006.pdf>

<http://agroteknologiuisu.blogspot.com/2016/2/pembukaanlahanlandclearingdan.ml>

<https://al-badar.net/pengertian-dan-hukum-ihyaul-mawat>